



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : 025/VI/PEM.OTDA-KB/2023

NOMOR : 18/KSB-PEMOTDA/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-06-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ANDI SUDIRMAN SULAIMAN : Gubernur Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden tanggal 4 Maret Nomor 25/P Tahun 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. SAHBIRIN NOOR : Gubernur Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Presiden tanggal 24 Agustus 2021 Nomor 105/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan sebagai Gubernur Kalimantan Selatan masa jabatan 2021-2024 berkedudukan di Banjarbaru, Jalan Dharma Praja Nomor 1 Komplek Perkantoran, Trikora Banjarbaru Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah pada wilayah Provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah pada wilayah Provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan dan memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah, **PARA PIHAK** perlu melakukan kerja sama dengan memanfaatkan potensi daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan program-program dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dalam rangka meningkatkan kerja sama pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat **PARA PIHAK** secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama, meliputi :

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pertanian dan Tanaman Pangan;
- c. Industri dan Perdagangan;
- d. Perkebunan dan Hortikultura;
- e. Koperasi dan UKM;
- f. Penanaman Modal;
- g. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- h. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan
- i. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal diperlukan kerja sama antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), diatur lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, alamat **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan u.p. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Makassar,
Sulawesi Selatan

Telepon : (0411) 453192

Email : subagkerjasama.pemotda@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Alamat : Jalan Dharma Praja No. 1 Kawasan Perkantoran
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru

Telepon : (0511) 326 7449

Email : pemprop@kalsel.go.id

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi;
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani masing-masing di Makassar dan Banjarbaru, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SAHBIRIN NOOR

PIHAK KESATU,



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN